




ALUR PROSES BATAS USIA Pensiun



Waktu yg dibutuhkan untuk Penyelesaian usul Pensiun BUP memerlukan waktu 24 Hari Kerja

Persyaratan Umum :

Berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau

1. 60 (enam puluh) tahun bagi: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen, Eselon I dalam jabatan struktural selain yang disebutkan, eselon II dalam jabatan struktural, Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri, Jabatan lain yang ditentukan Presiden,
2. 65 (enam puluh lima) tahun bagi: Peneliti Madya dan Peneliti Utama, Dosen, Guru Besar, Jabatan lain yang ditentukan Presiden

Persyaratan Berkas:

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Surat Permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai Rp. 6000,-
3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
4. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
5. Fotocopy KGB (Kenaikan Gaji Berkala)
6. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun
7. Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh camat setempat
8. Fotocopy surat nikah
9. Fotocopy akte kelahiran anak (berusia diatas 20 tahun, belum menikah dan masih sekolah harus dilampirkan surat keterangan dari Dekan)
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang
11. DP-3 dalam 2 tahun terakhir
12. Pas foto ukuran 4 X 6 (7 lembar)
13. (Khusus BUP untuk Tenaga PNS di perbantukan):
Surat Pengembalian ke Instansi dari Unit /Sarana kerja Pemerintah /Non Pemerintah PNS ybs di perbantukan dan Fotocopy SK Perbantuan pada unit /Satuan kerja Pemerintah/Non Pemerintah PNS ybs diperbantukan